



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/1872 / DINDIK / 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Dasar

- : a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
- g. Surat Permohonan Izin Taman Kanak-Kanak (TK) " TK PERTIWI " Nomor 066/XI/TK.Pertiwi/2014 tanggal 31 November 2014 Perihal Perpanjangan Izin Operasional

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama yayasan

: YAYASAN DHARMAWANITA SETWILDA BELITUNG

Nama TK

: TK PERTIWI

Nama Pengelola

: IDA LUSIANA

Alamat

: Jln. Gatot Subroto Tanjungpandan Belitung

Untuk

: Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Surat izin ini berlaku selama 4 (empat) tahun penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sd 15 Desember 2018 Apabila Lembaga TK tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
pada tanggal, 15 Desember 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,



Tembusan Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan
- Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Camat Tanjungpandan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungpandan